



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhadi |
| 2. Tempat lahir | : Palopo (Sulsel) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/26 Desember 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Aspol Polsek Banggai, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Polri |

Terdakwa Muhadi ditangkap pada tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/06/III/2022/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Muhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi shabu berat bruto 2,18 Gram;
 - 1 (satu) buah handphone vivo Y50 biru tosca;
 - 1 (satu) buah box pengiriman warna putih;
 - 6 (enam) buah anti gores;
 - 3 (tiga) buah baterai Handphone;
 - 1 (satu) dos Phone stand warna hitam;
 - 1 (satu) buah dos travel adaptor warna putih;
 - 1 (satu) buah buku petunjuk handphone redmi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa Muhadi sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki keluarga dan tanggungan yakni 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita saat itu Terdakwa berada di asrama Polsek Banggai, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr Koko (DPO) via telephone dan berkata " minta tolong jemput akan kiriman dari luwuk No 1 ", kemudian Terdakwa berkata" nanti saksi jemput", setelah itu Terdakwa langsung matikan telephone, Setelah Terdakwa matikan telephone sekitar pukul 19.30 wita Kapal KM. Rejeki baru sudah sandar di pelabuhan sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kapal Motor REJEKI BARU tepatnya di penitipan barang untuk mengambil kiriman Sdr Koko, sesampainya di tempat penitipan barang Terdakwa berkata kepada petugas jaga " mau ambil kiriman no 1 " setelah itu penjaga langsung memberikan paket kiriman no 1, setelah diberikan paket kiriman tersebut Terdakwa bertanya" berapa " petugas jaga berkata "sudah dibayar" setelah itu Terdakwa turun dari kapal Terdakwa sambil memegang paket kiriman tersebut menggunakan tangan kanan dan berjalan kurang lebih 30 meter dari kapal, saat itu petugas kepolisian Polres Bangkep langsung mengamankan Terdakwa namun Terdakwa secara spontan langsung membuang paket yang telah diambalnya ke laut di pinggir pelabuhan dan paket yang jatuh dilaut tersebut diambil langsung oleh anggota Sat Narkoba dan dibawa ke Kantor Syahbandar Kab Banggai Laut, kemudian anggota Sat Narkoba membuka paket tersebut disaksikan oleh Anggota Syahbandar kemudian setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang disimpan di buku petunjuk handphone realmi dan berisi beberapa alat elektronik rusak berupa alat Handphone yang telah rusak setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Bangkep untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 999 / NNF / III / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 1856/2022/NNF

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1.9965 gram atas nama Terdakwa Muhadi mengandung metamfetamina (positif), sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita saat itu Terdakwa berada di asrama Polsek Banggai, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr Koko (DPO) via telephone dan berkata "minta tolong jemput akan kiriman dari luwuk No 1 ", kemudian Terdakwa berkata" nanti saksi jemput", setelah itu Terdakwa langsung matikan telephone, Setelah Terdakwa matikan telephone sekitar pukul 19.30 wita Kapal KM. Rejeki baru sudah sandar di pelabuhan sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kapal Motor REJEKI BARU tepatnya di penitipan barang untuk mengambil kiriman Sdr Koko, sesampainya di tempat penitipan barang Terdakwa berkata kepada petugas jaga " mau ambil kiriman no 1 " setelah itu penjaga langsung memberikan paket kiriman no 1, setelah diberikan paket kiriman tersebut Terdakwa bertanya" berapa " petugas jaga berkata " sudah dibayar" setelah itu Terdakwa turun dari kapal Terdakwa sambil memegang paket kiriman tersebut menggunakan tangan kanan dan berjalan kurang lebih 30 meter dari kapal, saat itu petugas kepolisian Polres Bangkep langsung mengamankan terdakwa namun Terdakwa secara spontan langsung membuang paket yang telah diambilnya ke laut di pinggir pelabuhan dan paket yang jatuh di laut tersebut diambil langsung oleh anggota Sat Narkoba dan dibawa ke Kantor Syahbandar Kab Banggai Laut, kemudian anggota Sat Narkoba membuka paket tersebut disaksikan oleh Anggota Syahbandar kemudian setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang di simpan di buku petunjuk handphone realmi dan berisi beberapa alat



elektronik rusak berupa alat Handphone yang telah rusak setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Bangkep untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada tahun 2022 sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos teman atas nama Lk. ANDI di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut, saat itu Lk. ANDI sudah mempersiapkan Bong sehingga pada saat itu Terdakwa langsung duduk dan memakai Narkotika Jenis Shabu berdua saat itu Narkotika Jenis Shabu disediakan oleh Lk. ANDI, LK. ANDI berkata paket tersebut adalah paket 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu Terdakwa langsung pulang kerumah dan yang kedua pada hari jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Kos milik LK. ANDI di Kelurahan dodung kec. Banggai Kabupaten Banggai laut pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Lk. ANDI via telephone dan berkata " ada Terdakwa punya barang cuman sedikit ini", Terdakwa menjawab" oh iya nanti saksi ke Kos ". Setelah itu Terdakwa matikan telephone dan berangkat ke kos Lk. ANDI di kelurahan dodung kecamatan Banggai kabupaten Banggai Laut, sesampinya di Kos Lk. ANDI peralatan menghisap Shabu sudah disiapkan oleh Lk. ANDI sehingga Terdakwa hanya tinggal duduk dan mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu, saat itu kami mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sedikit sekali kami hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan perorang, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan Lk. ANDI, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di asrama polsek Banggai. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dikarenakan untuk menghibur diri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 999 / NNF / III / 2022, Tanggal 16 Maret 2022 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 1856/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 2.18 gram atas nama Terdakwa Muhadi mengandung metamfetamina (positif), sebagaimana terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkotika Nomor SKET/11/III/Klinik/2022/BNNKBANGKEP oleh Klinik Pratama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Montolutusan Badan Narkotika Nasional atas nama Terdakwa telah melakukan pemeriksaan tes urin dengan kesimpulan urin Terdakwa Muhadi mengandung Amphetamine (positif).

- Bahwa Terdakwa Muhadi dalam menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa **MUHADI** diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Angriawan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi kenal Terdakwa karena kami sama sama bertugas sebagai Personil Polres Bangkep namun Terdakwa ditugaskan di polsek Banggai, Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 19.45 wita, di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga atas dasar informasi tersebut kami berangkat ke pelabuhan Banggai Kec. Banggai Kab. Banggai Laut untuk melakukan penyelidikan dan setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu terlihat sangat mencurigakan;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita, Saksi bersama dengan KBO Sat Narkoba AIPDA FAHRUDDIN AYUB, SH dan BRIPKA MULYANTO berangkat kepelabuhan Banggai Kabupaten Balut dikarenakan Kapal Rejeki Baru akan tiba dipelabuhan Banggai, yang mana ada informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, saat itu kami langsung menuju Kapal KM Rejeki Baru yang baru sandar di pelabuhan Banggai Kab. Banggai Laut, sehingga atas perintah KBO Sat Narkoba kami langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.45 wita kami melihat seseorang yang membawa paket kiriman yang gerak geriknya mencurigakan karena melihat kanan kiri terus sehingga KBO Sat Narkoba langsung menuju kearah orang tersebut dan setelah sampai langsung kami amankan namun orang tersebut langsung membuang barang yang dipegangnya ke laut, saat itu Saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat kelaut untuk mengambil Barang Tersebut dan berenang dikarenakan airnya dalam lalu menuju ke pinggir naik dan membawa barang tersebut sementara KBO Sat Narkoba AIPDA PAHRUDDIN AYUB, SH dan Bripka MULYANTO mengamankan Lelaki tersebut yang merupakan anggota Polsek Banggai Pak MUHADI, kemudian Terdakwa bersama dengan Barang bukti lalu kami bawa ke Kantor Syahbandar pelabuhan Banggai untuk di interogasi kemudian paket di buka dan disaksikan oleh Pegawai Syahbandar dan Terdakwa, setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di simpan di buku petunjuk handphone realmi dan berisi beberapa alat elektronik rusak berupa alat Handphone yang telah rusak setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Bangkep;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu yakni 1 bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga shabu, 1 buah HP Vivo Y50 warna biru tosca, 1 buah box pengiriman warna putih, 6 buah anti gores rusak, 3 (tiga) buah baterai HP rusak, 1 buah box phone stand warna hitam, 1 buah dos Travel adapter warna putih, 1 buah buku petunjuk HP realmi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa beratnya narkotika Jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa nanti setelah dilakukan penimbangan di ruangan Sat Narkoba baru Saksi mengetahui bahwa 1 paket Narkotika diduga jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa adalah pemakai atau pengguna narkoba nanti pada saat setelah tertangkap kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemakai atau pengguna narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya namun kemungkinan karena takut dikarenakan isi paket tersebut adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi telah diperlihatkan kepada saudara barang bukti yang disita dari Saudari yakni 1 paket narkotika jenis shabu berat bruto 2,18 Gram, 1 buah HP Vivo Y50 warna biru tosca, 1 buah box pengiriman warna putih, 6 buah anti gores rusak, 3 (tiga) buah baterai HP rusak, 1 buah box Phone Stand warna hitam, 1 buah dos Travel adapter warna putih, 1 buah buku petunjuk HP realmi, saksi mengetahui barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Supriadi Jusup alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi atas perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi berada di Tempat Kejadian pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Lelaki MUHADI di Kantor Syahbandar Pelabuhan Banggai Kab Balut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertugas sebagai anggota Polri di Pos KPPP Polsek Banggai dan kami punya hubungan pekerjaan dengannya namun Saksi tidak punya hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu karena pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita, di Kantor Syahbandar Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 19.45 wita, bertempat di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian masuk ke dalam Kantor Syahbandar Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi berada di Kantor Syahbandar dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menyaksikan karena dilakukan penggeledahan di dalam kantor Syahbandar barang bukti yang didapat adalah 1 (satu) dos Handphone yang isinya, 1 (satu) plastic bening diduga shabu, LCD handphone, buku petunjuk handphone;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita, di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi tidak menyaksikannya nanti setelah dibawa masuk ke kantor Syahbandar tepatnya didalam ruangan karena pada saat itu Saksi melaksanakan piket, pada itu Terdakwa sudah berada di ruangan Syahbandar bersama dengan anggota 3 (tiga) orang bersama dengan teman Saksi Lk. HADRIANTO dan om TONI dan Lk. SUPRIANTO, setelah Itu Saksi langsung keluar karena Saksi takut dijadikan Saksi kemudian Saksi dipanggil oleh anggota sehingga Saksi masuk lagi ke dalam dan kemudian pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi masuk dilakukan penggeledahan kemudian dibuka barang kiriman Terdakwa yang masih basah kemudian kami menyaksikan jalannya penggeledahan setelah dibuka didalam kiriman tersebut berisi LCD Handphone, Baterai Handphone, Buku petunjuk Handphone dan pada saat buku petunjuk handphone dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening seperti garam diduga shabu setelah Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan Saksi langsung keluar dan teman Saksi Hadrianto yang tinggal di dalam kemudian saksi di luar kantor nanti saksi menyaksikan kembali Terdakwa pada saat akan di bawa ke Polres Bangkep;

- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun yang menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Saksi sendiri, Lk. HADRIANTO, Lk. SUPRIANTO, dan Lk. TONI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) paket kecil kristal bening seperti diduga shabu, berisi LCD Handphone, Baterai Handphone, Buku petunjuk Handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa banyak sekali yang menyaksikan para buruh pelabuhan, serta Masyarakat lain berkerumun di pelabuhan karena ramai sekali pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Barang bukti berupa yakni 1 Paket Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 2,18 Gram, 1 buah HP Vivo Y50 warna biru tosca, 1 buah box pengiriman warna putih, 6 buah anti gores, 3 (tiga) buah baterai HP, 1 buah box Phone Stand warna hitam, 1 buah dos Travel adapter warna putih, 1 buah buku petunjuk HP realmi karena seingat Saksi barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sangat tidak dibenarkan karena tindakan seperti itu merupakan tindakan melanggar hukum.
- Bahwa Saksi bertanggung Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika saat ini sudah melakukan pelanggaran hukum.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Personil Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 19.45 wita, di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Narkoba karena Terdakwa menjemput barang yang ternyata isinya adalah Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan barang bukti yang didapat dari paket yang Terdakwa jemput adalah 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan nanti Terdakwa mengetahuinya pada saat barang tersebut dibuka.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa Lk. KOKO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kirimannya di Kapal Rejeki Baru .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita saat itu Terdakwa berada di asrama Polsek Banggai, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lk. KOKO via telephone dan berkata “ minta tolong jemput akan kiriman dari luwuk No 1 ”, kemudian Terdakwa berkata” nanti saksi jemput”, setelah itu Terdakwa langsung matikan telephone, Setelah Terdakwa matikan telephone Terdakwa langsung menuju ke mesjid di pelabuhan Banggai untuk melaksanakan shalat isya, sekitar pukul 19.30 wita setelah Terdakwa melaksanakan shalat isya di mesjid pelabuhan Banggai, Kapal KM. Rejeki Baru sudah sandar di pelabuhan sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kapal Motor REJEKI BARU tepatnya di penitipan Barang untuk mengambil kiriman Lk. KOKO, sesampainya di tempat penitipan barang Terdakwa berkata kepada petugas jaga ” mau ambil kiriman no 1 “ setelah itu Penjaga langsung memberikan paket kiriman no 1, setelah diberikan paket kiriman tersebut Terdakwa bertanya” berapa “ petugas jaga berkata “ sudah dibayar” setelah itu Terdakwa turun dari kapal Terdakwa berjalan kurang lebih 30 meter dari kapal Terdakwa langsung dipegang oleh Personil Sat Narkoba sehingga Barang kiriman terlempar ke laut setelah itu Terdakwa diamankan dan kiriman yang jatuh di laut diambil oleh anggota Sat Narkoba dan dibawa ke Kantor SYAHBANDAR, kemudian anggota Sat Narkoba membuka paket tersebut disaksikan oleh Anggota Syahbandar kemudian setelah dibuka ternyata berisi 1 paket Narkotika Jenis Shabu setelah itu Terdakwa di Bawa ke Polres Bangkep
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu minggu lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Kos milik LK. ANDI di Kelurahan dodung kec. Banggai Kabupaten Banggai laut adapun yang mengadakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yakni teman Terdakwa LK. ANDI,
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang Terdakwa jemput itu berisi Narkotika jenis Shabu nanti Terdakwa mengetahuinya setelah di buka di Kantor Syahbandar di Pelabuhan Banggai kab. Balut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui isi dari Paket yang Terdakwa jemput tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Lk. KOKO untuk menjemput barang kirimannya Kapal Motor REJEKI BARU di pelabuhan Banggai Kabupaten Bangkep dikarenakan Terdakwa berteman dengan Lk. KOKO;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini Terdakwa disuruh mengambil kiriman dari Lk. KOKO;
- Bahwa Terdakwa Berat Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang oleh personil Sat Narkoba Polres Bangkep Berat Bruto 2.18 Gram;
- Bahwa selain Shabu yang disita yakni Handphone Tersangka HP VIVO Y50 adapun yang lain Terdakwa tidak mengetahui isi paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Lk. KOKO mengambil Narkotika Jenis Shabu, Lk. KOKO hanya minta tolong untuk mengambil paket kirimannya;
- Bahwa setelah menjemput paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut akan diantarkan kepada LK. KOKO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Lk. KOKO mengambil Narkotika Jenis Shabu, Lk. KOKO hanya minta tolong untuk mengambil paket kirimannya;
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu setelah Terdakwa ambil di kapal KM Rejeki Baru Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa kemudian turun dari Kapal Terdakwa berjalan kurang lebih 30 meter dari kapal tangan kanan Terdakwa langsung dipegang oleh Personil Sat Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada tahun 2022 sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni:
 1. Pemakaian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos teman atas nama Lk. ANDI di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut saat itu Terdakwa dihubungi oleh LK. ANDI via telephone dan berkata " datang ke kos " Terdakwa berkata " oh iya", kemudian Terdakwa langsung ke kos Lk. ANDI di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut, sesampainya di kos LK. ANDI Terdakwa langsung masuk dan Lk. ANDI sudah mempersiapkan Bong sehingga pada saat itu Terdakwa langsung duduk dan memakai Narkotika Jenis Shabu berdua saat itu Narkotika Jenis Shabu disediakan oleh Lk. ANDI, LK. ANDI berkata paket tersebut adalah paket 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu Terdakwa langsung pulang kerumah;
 2. Pada hari jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Kos milik LK. ANDI di Kelurahan dodung kec. Banggai Kabupaten Banggai laut pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Lk. ANDI via telephone dan berkata " ada Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya barang cuman sedikit ini”, Terdakwa menjawab” oh iya nanti saksi ke Kos “. Setelah itu Terdakwa matikan telephone dan berangkat ke kos Lk. ANDI di kelurahan dodung kecamatan Banggai kabupaten Banggai Laut, sesampainya di Kos Lk. ANDI peralatan menghisap Shabu sudah disiapkan oleh Lk. ANDI sehingga Terdakwa hanya tinggal duduk dan mengkomsumsi narkotika Jenis Shabu, saat itu kami mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sedikit sekali kami hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan perorang, setelah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu dengan Lk. ANDI, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di asrama polsek Banggai;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa konsumsi dengan Lk. ANDI bukan Terdakwa yang adakan tapi LK. ANDI yang mengadakannya Terdakwa hanya dipanggil oleh Lk. ANDI karena Terdakwa dan Lk. ANDI adalah teman;
- Bahwa Media yang saudara gunakan untuk menghubungi LK. ANDI untuk mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu ataupun dihubungi oleh LK. KOKO mengambil kiriman Lk. KOKO yang berisi Narkotika Jenis Shabu adalah Handphone Terdakwa yakni HP VIVO Y50;
- Bahwa mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara menggunakan alat pengisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol plastic, pipet dan kaca pirex kemudian dirangkai dan Shabu dibakar menggunakan korek api lalu dihisap melalui pipet kemudian asapnya dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan saudara dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I Jenis Shabu adalah tindakan melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta Menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu Terdakwa rasa tidak mengantuk adapun tujuan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Jenis shabu dikarenakan untuk menghibur diri;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 Paket Narkotika Jenis Shabu seberat 2,18 Gram, 1 buah HP Vivo Y50 warna biru toska, 1 buah box pengiriman warna putih, 6 buah anti gores rusak, 3 (tiga) buah baterai HP rusak, 1 buah box Phone Stand warna hitam, 1 buah dos Travel adapter warna putih, 1 buah buku petunjuk HP realmi dan Terdakwa kenal semua barang bukti tersebut karena disita dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi shabu berat bruto 2,18 Gram .
2. 1 (satu) buah handphone vivo Y50 biru tosca.
3. 1 (satu) buah box pengiriman warna putih.
4. 6 (enam) buah anti gores .
5. 3 (tiga) buah baterai Handphone
6. 1 (satu) dos Phone stand warna hitam.
7. 1 (satu) buah dos travel adaptor warna putih.
8. 1 (satu) buah buku petunjuk handphone redmi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 wita, di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat KBO Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat, sekitar pukul 19.45 wita melihat Terdakwa membawa paket kiriman yang mencurigakan karena melihat kiri kanan setelah Terdakwa sampai, langsung diamankan oleh KBO Sat Narkoba tetapi Terdakwa secara spontan membuang barang yang dipegangnya ke laut dan melompat ke laut untuk mengambil barang tersebut, dikarenakan airnya dalam Terdakwa langsung berenang ke pinggir laut untuk membawa barang tersebut, dimana Tim KBO Sat Narkoba sudah menunggu untuk mengamankan dan dibawa ke kantor SYAHBANDAR untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika Saksi Bayu Angriawan Saputra dan Saksi Supriadi Jusup Alias Adi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota SYAHBANDAR ditemukan 1 (satu) buah plastic bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di buku petunjuk handphone realmi seberat bruto 2.18 gram dan berisi beberapa alat elektronik rusak berupa 6 (enam) buah anti gores, 1 (satu) dos phone stand, 3 (tiga) buah baterai handphone, 1 (satu) dos travel adapter warna putih;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Bangkep Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Pemakaian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos teman Terdakwa atas nama Andi di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut saat itu Terdakwa dihubungi oleh ANDI via telephone dan berkata "datang ke kos " Tersangka berkata " oh iya", kemudian Tersangka langsung masuk dan Andi usdah mempersiapkan Narkotika Jenis Shabu, saat itu Narkotika jenis Shabu disediakan oleh Andi, Andi berkata paket tersebut adalah paket 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pemakaian kedua pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di kos milik ANDI dikeluarahn dodung Kec. Banggai Kabupaten Banggai Laut pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Andi via Telephone dan berkata "ada Terdakwa punya barang cuman sedikit ini", Terdakwa menjawab "oh iya nanti Terdakwa ke kos". Setelah itu Terdakwa matikan telephone dan berangkat ke kos ANDI di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sesampainya di Kos ANDI peralatan menghisap Shabu sudah disiapkan oleh ANDI sehingga Terdakwa hanya tinggal duduk dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, saat itu Terdakwa dan ANDI mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sedikit kami hanya menghisap 3 (tiga) kali hisapan per orang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan saudara dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I Jenis Shabu adalah tindakan melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulses Nomor LAB : 999 / NNF/ III/ 2022, Tanggal 16 Maret 2022, barang bukti 1856/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bruto 2.18 gram atas nama Terdakwa positif mengandung metamphetamine
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKET/11/III/Klinik/2022/BNNKBANGKEP tanggal 4 Maret 2022 oleh Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional, telah dilakukan tes urin dan menghasilkan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (positif)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna
2. Unsur Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai pemberian izin dalam lingkup penggunaan maupun peredaran narkotika, termasuk mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penyalahguna narkotika, namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa SEMA *a quo* tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkotika secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pidana berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna, yakni (1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



kondisi tertangkap tangan; (2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagaimana telah diatur dalam SEMA; (3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; (4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan (5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 wita, di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat KBO Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat, sekitar pukul 19.45 wita melihat Terdakwa membawa paket kiriman yang mencurigakan karena melihat kiri kanan setelah Terdakwa sampai diamankan oleh KBO Sat Narkoba tetapi Terdakwa langsung membuang barang yang dipegangnya ke laut dan melompat ke laut untuk mengambil barang tersebut, dikarenakan airnya dalam Terdakwa langsung berenang ke pinggir laut untuk membawa barang tersebut, dimana Tim KBO Sat Narkoba sudah menunggu untuk mengamankan dan dibawa ke kantor SYAHBANDAR untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika Saksi Bayu Angriawan Saputra dan Saksi Supriadi Jusup Alias Adi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwaa dengan disaksikan oleh anggota SYAHBANDAR ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang disimpan di buku petunjuk handphone realmi dan berisi beberapa alat elektronik rusak berupa alat Handphone yang telah rusak berupa 6 (enam) buah anti gores, 1 (satu) dos phone stand, 3 (tiga) buah baterai handphone, 1 (satu) dos travel adapter warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Bangkep Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Pemakaian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos teman Terdakwa atas nama Andi di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut saat itu Terdakwa dihubungi oleh ANDI via telephone dan berkata” datang ke kos “ Tersangka berkata “ oh iya”, kemudian Tersangka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk dan Andi sudah mempersiapkan Narkotika Jenis Shabu, saat itu Narkotika jenis Shabu disediakan oleh Andi, Andi berkata paket tersebut adalah paket 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pemakaian kedua pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di kos milik ANDI dikelurahan dodung Kec. Banggai Kabupaten Banggai Laut pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh ANDI via Telephone dan berkata "ada Terdakwa punya barang cuman sedikit ini", Terdakwa menjawab "oh iya nanti Terdakwa ke kos". Setelah itu Terdakwa matikan telephone dan berangkat ke kos ANDI di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sesampainya di Kos ANDI peralatan menghisap Shabu sudah disiapkan oleh ANDI sehingga Terdakwa hanya tinggal duduk dan mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu, saat itu Terdakwa dan ANDI mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sedikit kami hanya menghisap 3 (tiga) kali hisapan per orang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulses Nomor LAB : 999 / NNF/ III/ 2022, Tanggal 16 Maret 2022, barang bukti 1856/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bruto 2.18 gram atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKET/11/III/Klinik/2022/BNNKBANGKEP oleh Klinik Pratama Montolutusan Badan Narkotika Nasional, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (positif)

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor LAB : 999 / NNF/ III/ 2022, Tanggal 16 Maret 2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bruto 2.18 gram diberi Nomor Barang Bukti 1856/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jumlah narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 999 / NNF/ III/ 2022, memiliki berat bruto 2,18 gram, sudah melewati batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 999 / NNF/ III/ 2022 menunjukkan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Tim Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di buku petunjuk handphone realmi. Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut disuruh oleh Lk. KOKO untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di Kapal Rejeki Baru, untuk digunakan sendiri. Lebih lanjut, Terdakwa menyatakan dirinya terakhir mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022. Apabila pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan dimana Narkotika yang dimiliki Terdakwa berjumlah 1 (satu) sachet dengan berat bruto 2.18 gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET/11/III/2022/BNKKBANGKEP tanggal 4 Maret 2022, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika, tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki Narkotika tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim meyakini kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika yang dimiliki Terdakwa untuk digunakan sendiri, dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain, dan tanpa izin dari dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau resep dokter dengan jumlah berat Shabu yang dimiliki di bawah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Penyalahguna"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 wita, di Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa pada saat KBO Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat, sekitar pukul 19.45 wita melihat Terdakwa membawa paket kiriman yang mencurigakan karena melihat kiri kanan setelah Terdakwa sampai diamankan oleh KBO Sat Narkoba tetapi Terdakwa langsung membuang barang yang dipegangnya ke laut dan melompat ke laut untuk mengambil barang tersebut, dikarenakan airnya dalam Terdakwa langsung berenang ke pinggir laut untuk membawa barang tersebut, dimana Tim KBO Sat Narkoba sudah menunggu untuk mengamankan dan dibawa ke kantor SYAHBANDAR untuk dilakukan penggeledahan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Bayu Angriawan Saputra dan Saksi Supriadi Jusup Alias Adi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwaa dengan disaksikan oleh anggota SYAHBANDAR ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang disimpan di buku petunjuk handphone realmi dan berisi beberapa alat elektronik rusak berupa alat Handphone yang telah rusak berupa 6 (enam) buah anti gores, 1 (satu) dos phone stand, 3 (tiga) buah baterai handphone, 1 (satu) dos travel adapter warna putih;

- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Bangkep Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Pemakaian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Kos teman Terdakwa atas nama Andi di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut saat itu Terdakwa dihubungi oleh ANDI via telephone dan berkata "datang ke kos" Tersangka berkata "oh iya", kemudian Tersangka langsung masuk dan Andi sudah mempersiapkan Narkotika Jenis Shabu, saat itu Narkotika jenis Shabu disediakan oleh Andi, Andi berkata paket tersebut adalah paket 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pemakaian kedua pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di kos milik ANDI dikeluarahn dodung Kec. Banggai Kabupaten Banggai Laut pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Andi via Telephone dan berkata "ada Terdakwa punya barang cuman sedikit ini", Terdakwa menjawab "oh iya nanti Terdakwa ke kos". Setelah itu Terdakwa matikan telephone dan berangkat ke kos ANDI di kelurahan dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sesampainya di Kos ANDI peralatan menghisap Shabu sudah disiapkan oleh ANDI sehingga Terdakwa hanya tinggal duduk dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, saat itu Terdakwa dan ANDI mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sedikit kami hanya menghisap 3 (tiga) kali hisapan per orang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulses Nomor LAB : 999 / NNF/ III/ 2022, Tanggal 16 Maret 2022, barang bukti 1856/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9965 gram atas nama Terdakwa positif mengandung metamphetamine

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKET/11/III/Klinik/2022/BNNKBANGKEP oleh Klinik Pratama Montolutusan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (positif)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKET/11/III/Klinik/2022/BNNKBANGKEP telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan hasil positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 999/NNF/III/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 2.18 gram diberi Nomor Barang Bukti 1856/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut diambil di Kapal Rejeki Baru atas permintaan Lk. KOKO, untuk digunakan sendiri dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki Terdakwa mengandung metamfetamina dan digunakan dengan kesadaran sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta maupun petunjuk yang mengarah pada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.18 gram, 1 (satu) buah handphone vivo Y50 biru tosca, 1 (satu) buah box pengiriman warna putih, 6 (enam) buah anti gores, 3 (tiga) buah baterai handphone, 1 (satu) dos phone stand warna hitam, 1 (satu) buah dos travel adaptor warna putih, 1 (satu) buah buku petunjuk handphone redmi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi shabu berat bruto 2,18 Gram .
 - 1 (satu) Buah handphone vivo Y50 biru tosca.
 - 1 (satu) buah box pengiriman warna putih.
 - 6 (enam) buah anti gores .
 - 3 (Buah) buah baterai Hanphone
 - 1 (satu) dos Phone stand warna hitam.
 - 1 (satu) buah dos travel adaptor warna putih.
 - 1(satu) Buah buku petunjuk handphone redmi

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., Junitin Sinar Homombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24